



Nomor : 342/B/2014/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Diwakili oleh HENDARMAN SUPANDJI, Jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MONSEL HUTAGAOL, S.H., M.H (Direktur Perkara Pertanahan).
2. TRIYONO, S.H (Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III).-----
3. DESTAVIANI, S.H., M.Kn (Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah III).-----
4. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, S.H (Analisis Hukum Pertanahan Direktorat Perkara Pertanahan).-----
5. SERI MAHARANI Br KARO, S.H (Analisis Hukum Pertanahan Direktorat Perkara Pertanahan).-----
6. CHRISNING THYAS MANIK, S.H (Analisis Hukum Pertanahan Direktorat Perkara Pertanahan).-----

Hal 1 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BUGI RIYANTORO, S.H (Analisis Hukum Pertanahan Direktorat
Perkara Pertanahan).-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Mei 2014 No. 19/SK/V/2014, Untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** /

PEMBANDING ;-----

-

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

TIMUR. Diwakili oleh Drs. LUKMAN HAKIM, S.H. Warganegara
Indonesia. Berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung,
Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. FRANCISCO V. PEREIRA, S.H., M.Hum (Kepala Seksi Sengketa,
Konflik Dan Perkara Pertanahan).-----

2. SURITO, S.H (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan).-----

3. SUGANDI, S.H (Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
Pertanahan).-----

4. ARIES AFRIAN ZAIN, S.H (Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan).-----

5. ALFIAH SUSILOWATI (Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan).-----

6. DOMINGGUS MARCOS, A. Ptnh (Staf Sub Seksi Pendaftaran
Hak).-----

7. ACHMAD BUDI SETYO MUSTAFA (Staf Sub Seksi Survey
Pengukuran & Pemetaan).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur beralamat di Jalan Dr.
Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, Nomor 2552/SK-31.75/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** /
PEMBANDING ;-----

3. PERUM PERUMNAS. Berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav.11, Cawang,
Jakarta – Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Ir. HIMAWAN ARIEF
S.MT., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Direktur Utama Perum
Perumnas, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Jakarta Timur.
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Hak Substitusi
Nomor : Dirut/0443/97/IV/2014 tertanggal 28 April 2014, memberi kuasa
kepada ANDI PATRIA NUSANTARA, ST., Warganegara Indonesia,
Jabatan sebagai General Manager Perum Perumnas Regional III berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Nomor : DIRUT/420/KPTS/10/2013 tanggal 21
Juni 2013, berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta
Timur. Untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
Reg.III/719/5/2014 tertanggal 6 Mei 2014 dan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : Reg.III/781/5/2014 tertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada
:-----

1. HERA SATRIADIANA, S.H.-----
2. ALWAHAAB AGRIDA NUGRAHA, E, S.H.-----
3. NGADIMIN, S.H.-----

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Karyawan pada Perum
Perumnas Regional III, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta
Timur.-----

1. ARMANTO AHZA, S.H, MBA, M.Sc.-----
2. JOKO NURWANTO, S.H.-----
3. KUSMAYADI, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Konsultan Hukum pada Kantor “ARMANTO AHZA, SH &
ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Cipinang Kebembem No.25 Rt.06/013
Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur.-----Kesemuanya
memilih domisili hukum di Kantor Pemberi Kuasa Substitusi di Jalan I Gusti
Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI /
PEMBANDING ;-----

M e l a w a n :

- 1 **H. MARDANIH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal
Kp. Pisangan RT.005/04, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, selanjutnya disebut PENGUGAT 1.-----
- 2 **HJ. MARHANI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal Kp. Pisangan RT.004/04, Kelurahan Penggilingan, Kec.
Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGUGAT 2.
- 3 **H. ABDUL RAUF**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal
Kp. Bojong Rangkong No. 1 A RT.006/09, Kelurahan Pulo Gebang, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

3.-----

- 4 **H. MA'RUF, H.N**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kp. Rawadas RT.002/03, Kelurahan Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

4.-----

Selaku Ahli Waris dari Alm. **H. NIUN BIN KOTJI** berdasarkan Surat

Keterangan Waris tanggal 20 Oktober 2010.-----

- 5 **HJ. MAESNAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Bojong Rangkong RT.005/008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

5.-----

- 6 **MAHILAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Bojong Rangkong RT.018/003, Kelurahan Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT 6.

- 7 **ABDUL MALIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Bojong Rangkong RT.005/008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

7.-----

- 8 **MA'MUN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kp. Bojong Rangkong RT.006/008, Kelurahan Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT 8.----

- 9 **MUAWIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Sawo Kecil RT.005/008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan

Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

9.-----

10 **NUR ASIAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

tinggal Kp. Bojong Rangkong RT.005/008, Kelurahan Pulo Gebang, Kec.

Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

10.-----

Selaku Ahli Waris dari Alm. **H. MERIN BIN KUNAM** berdasarkan Surat

Keterangan Waris tanggal 07 Januari 2013.-----

11 **AHMAD RASYIDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal

Kp. Bojong Rangkong RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Kec.

Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

11.-----

12 **AMIR HAMZAH, SH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat

tinggal Kp. Bojong Rangkong RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan

Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

12.-----

13 **H. HASBULLAH H. ABDUL HALIM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Guru, tempat tinggal Jl. Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Kec.

Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

13.-----

14 **MASUDAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jatinegara

Kaum RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta

Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT 14.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 **MASTUROH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal Jl.

Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 15.--**

16 **TASLIMAH, SE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal

Jl. Robusta Raya RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

16.-----

17 **ACHMAD ZAINUDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal Jl. Karya Bakti V RT.004/011, Kelurahan Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

17.-----

18 **ACHMAD ZAYADI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, tempat

tinggal Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

18.-----

19 **MUHAMAD ALI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jl.

Robusta Raya No.31 RT.002/007, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

19.-----

20 **MUNAWAROH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal

Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

20.-----

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 **AISYAH FITRIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal
Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**
21.-----

22 **MARYAM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jatinegara
Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta
Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**
22.-----

23 **MUNIROH HALIM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat
tinggal Jatinegara Kaum RT.002/007, Kel.Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 23**.

24 **ABDULLAH HALIM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat
tinggal Jatinegara Kaum RT.002/007, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**
24.-----

25 **HJ. HOLILAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal
Jatinegara Kaum RT.002/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**
25.-----

Selaku Ahli Waris dari Alm. **H. ABDUL HALIM** berdasarkan Surat
Keterangan Waris tanggal 01 Desember 2011.-----

26 **HJ. SITI ROHAYA BINTI H. SANIP**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Pisangan RT.005/004, Kel. Penggilingan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

26.-----

27 **H. ROHALI BIN H. SANIP**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,

Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

27.-----

28 **H. MAHMUD, SE BIN H. SANIP**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan,

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

28.-----

29 **HJ. RANI BINTI BORAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal Kp. Pisangan RT.006/004, Kelurahan Penggilingan,

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

29.-----

30 **SAIDI BIN H. MARULLOH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal Kp. Pisangan RT.006/004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan

Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

30.-----

31 **HJ. MANAWIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan

Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT

31.-----

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 **MOHAMMAD AYUB, S.Sos**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Pisangan RT.005/004, Kelurahan Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT 32**.

Selaku Ahli Waris dari Alm. **Pr. KATJI BIN KOTJI** (alias Pr. KATJA BIN KOTJI) berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 27 September 2007,-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 124/SK/TUN.TN-21/1214 dan 123/SK/TUN.TN-21/1214 tertanggal 01 Desember 2014, memberi kuasa kepada : 1. RIZAL PATUAN LUBIS, S.H; 2. MEDYA RISCHA, S.H; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & Partners, yang beralamat di SME Tower Lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan - 12780. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 342/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 09 Januari 2014 tentang Penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G/2014/PTUN.JKT tanggal 8 Oktober 2014 ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 62/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G/2014/PTUN.JKT tanggal 8 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA. :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat 1 atas nama H. Mardani yang meninggal dunia pada tanggal 17 september 2014 dilanjutkan dan digantikan oleh para Ahli warisnya;
- 3 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa :
 - 1 Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor : 175/HPL/BPN/95, tanggal 29 Desember 1995, tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Perumnas Atas Tanah di Kotamadya Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 2 / Pulo Gebang, tanggal 18 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor : 1553/1997 tanggal 5 Pebruari 1997, Luas 575.155 M2, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), sepanjang tanah milik Para Penggugat seluas sesuai dengan girik-girik No. C.2969, C. 1310, C.1286, C.1338, C.2005, C.951, C.140, C.693 dan C.1778 ;

4 Mewajibkan :

1 Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor : 175/ HPL/BPN/95, tanggal 29 Desember 1995, tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum Perumnas Atas Tanah di Kotamadya Jakarta Timur;

2 Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 2 /Pulo Gebang, tanggal 18 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor : 1553/1997 tanggal 5 Pebruari 1997, Luas 575.155 M2, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), sepanjang tanah milik Para Penggugat seluas sesuai dengan girik-girik No. C.2969, C. 1310, C.1286, C.1338, C.2005, C.951, C.140, C.693 dan C.1778 ;

5 Mewajibkan Tergugat II untuk memperoses Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Hak atas tanah milik Para Penggugat yaitu girik No. C.2969, C. 1310, C.1286, C.1338, C.2005, C.951, C.140, C.693 dan C.1778 sesuai Permohonan Para Penggugat masing-masing tertanggal 12 Maret 2014, 14 Maret 2014 dan 17 Maret 2014 berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku ;

6 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memproses Kembali penerbitan obyek sengketa ke-1 dan obyek sengketa ke-2 atas nama Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta setelah dikurangi tanah milik Para Penggugat seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan girik-girik No. C.2969, C. 1310, C.1286, C.1338, C.2005, C.951, C.140, C.693 dan C.1778 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 573.000 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding maupun Kuasanya ;-----

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2014 ;-----

Bahwa pihak Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Banding, masing-masing tertanggal 23 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat / Para Terbanding, Tergugat II / Pembanding, Tergugat I / Pembanding, Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing tertanggal 27 Oktober 2014 ;-----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal 17 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat / Para Terbanding, Tergugat

Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I / Pembanding, Tergugat II / Pembanding masing-masing tertanggal 20 Oktober 2014 ;-----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat / Para Terbanding, Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 27 Nopember 2014, bahwa alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Mengadili

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruh alasan-alasannya ;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Oktober 2014 No. 62/G/2014/PTUN.Jkt.-----

Mengadili sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

II Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Pulogebang, Tahun 1992, sepanjang menyangkut bidang-bidang tanah obyek sengketa berdasarkan Girik No. C 2969, C 1310, C 1286, C 1338, C 2005, C 951, C 140, C 693 dan C 1778 telah menjadi Perum perumnas ;-----

III Menghukum Penggugat atau siapa saja yang mengakui terhadap tanah obyek sengketa untuk taat pada putusan ini ;-----

IV Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa sampai perkara banding ini diputus Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

Bahwa pihak Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I / Pembanding, Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2014, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi / Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara banding berkenan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/G/2014/PTUN.JKT tanggal 8 Oktober 2014 ;-----

Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing masing tanggal 27 Nopember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G/2014/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : 62/G/2014/PTUN.JKT tersebut, pihak Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing tertanggal 23 Oktober 2014 dan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu dari Pembacaan putusan ke waktu pernyataan banding dari Tergugat I / Pembanding, Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding, Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62 / G / 2014 / PTUN.JKT tanggal 8 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik), serta surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding yakni 4 (empat) orang saksi dan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kesimpulan dari para pihak, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Para Penggugat / Terbanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/ G/2014/PTUN.JKT tanggal 8 Oktober 2014 yang di mohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 08 Oktober 2014 dikuatkan, maka Tergugat I / Pembanding, Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding

Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding, Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : 62/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- **Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) -----**

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasa

Hukumnya ;-----

KETUA MAJELIS

H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NURNAENI MANURUNG, S.H, M.Hum DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

RUSWENDAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 25.000.-
2. ATK : Rp. 62.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-

Hal 19 dari 18 hal. Put. No. 342/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Proses Banding : Rp. 152.000,-

Jumlah : Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.